

ANALISIS PENGATURAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Ivory Sandora Martin, *Kosariza

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mandalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. 36361
Ivorysandoraaa@gmail.com

Abstract

The main objectives of this research 1) to identify and analyze the authority arrangements regarding the dissolution of social organization in Indonesia based on Law Number 16 of 2017 concerning community organization, and 2) to find out and analyze the mechanism of the rule of law (ius constituendum). This research uses normative legal analysis with three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and historical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The final results of this study indicate that the authority regarding the dissolution of social organization in Indonesia based on Law Number 16 of 2017 concerning Community Organization is contrary to the principles of the rule of law. Principle contrary act opening loopholes for the government to revoke the legal status of Ormas without going through the judicial mechanism first. This will result in the government acting arbitrarily (abuse of power). The ideal mechanism for dissolving social organization implemented by Indonesia in the perspective of a rule of law (ius constituendum) is by applying the principle of presumption of innocence or through a judicial mechanism in organizations. This mechanism is a middle ground for the "dispute" between the government and the rights to freedom of association and assembly within CSOs mediated by the judiciary which stands on the median line.

Keywords: *Contrarius Actus, Community Organization, Dissolution.*

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca diterapkannya asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan kewenangan pembubaran ormas di Indonesia pasca penerapan asas *contrarius actus* dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Asas *contrarius actus* membuka celah bagi

pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa melewati mekanisme peradilan terlebih dahulu. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*) adalah dengan penerapan asas *presumption of innocence* atau melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah.

Kata Kunci : *Contrarius Actus*, Organisasi Kemasyarakatan, Pembubaran.

1. PENDAHULUAN

Ubi societas ibis ius, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan dari seorang filsuf yang berasal dari Romawi yakni Marcus Tullius Cicero, yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak pernah lepas dari sesuatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban atau dapat dimaknai bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep negara hukum, hal ini jelas termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu terletak pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).² Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang sudah diberikan.³ Secara garis besar dijelaskan bahwa kekuasaan harus tunduk dengan hukum begitu pula untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang aman, sejahtera serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴

Suatu negara dapat dikatakan negara hukum yang baik apabila menempatkan dengan jelas pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Misalnya terkait pengaturan

¹Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 1.

²Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 79.

³*Ibid.*, hal. 74.

⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2.

hal-hal sebagai berikut⁵ :

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat,
2. Tentang prinsip supremasi hukum,
3. Tentang pemisahan kekuasaan,
4. Tentang prinsip *check and balances*,
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil,
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.

Terkait perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental rakyat, mengutip dokumen *Bill of Rights* dalam Munir Fuady, misalnya sebagaimana diatur dalam beberapa amandemen dari konstitusi negara Amerika Serikat, antara lain hak-hak sebagai berikut⁶:

1. Kebebasan beragama
2. Kebebasan berbicara
3. Kebebasan Pers
4. Kebebasan berserikat dan berkumpul
5. Hak untuk tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak rasional.

Negara Indonesia sendiri sebenarnya telah mencantumkan pengaturan mengenai prinsip-prinsip negara hukum dan khususnya mengenai hak-hak dan kebebasan fundamental rakyatnya kedalam konstitusi republik Indonesia. Hal tersebut secara tegas diatur pada UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengenai hak-hak dan kebebasan fundamental rakyat tertuang pada bab khusus yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia.

Salah satu isu hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul, khususnya dalam pasal 28E Ayat (3). Bentuk nyata dari kebebasan tersebut tercermin melalui terbentuknya Ormas. Konsekuensi logis dari peraturan ini adalah bahwa setiap organisasi atau kelompok, sepanjang tidak bertentangan dengan Ideologi

⁵Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 4.

⁶*Ibid*, hal. 65.

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap organisasi dan kelompok memiliki kedudukan yang sah dan negara wajib menjamin keberadaannya.

Politik Hukum UUD Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah pusat/daerah untuk menempatkan kebebasan berkumpul individu/kelompok sebagai hak yang dijamin oleh hukum. Pembatasan (*limitation*) dan pengurangan (*derogation*) atas kebebasan harus dimaknai sebagai pengecualian dari kebebasan itu sendiri. Pembatasan harus dimaknai dalam bingkai negara hukum (*rule of law*) dan demokrasi.⁷

Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan wadah yang mampu menyalurkan pikiran, argumentasi, pendapat, dalam membangun negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang disertai kerukunan sebagai pilar dari pembangunan nasional. Adapun ormas, jauh sebelum adanya gerakan reformasi, memang sudah ada norma hukum yang mengaturnya. UU Ormas No. 8 Tahun 1985 memberikan legitimasi terhadap keberadaan ormas. Namun, undang-undang tersebut kemudian diubah dan diganti dengan UU No. 17 Tahun 2013. Perubahan yang terjadi bukan tanpa sebab, nyatanya ormas-ormas yang ada saat itu merasa kurang mendapat perlindungan dengan adanya pengaturan tersebut, dan keberadaan aturan tersebut disebut-sebut kontra produktif dengan tujuan dilahirkannya suatu organisasi kemasyarakatan.⁸

Hal menarik yang perlu disorot pada UU No. 17 Tahun 2013 adalah terkait mekanisme pembubaran ormas. Jika kita bandingkan antara UU No. 8 Tahun 1985 dengan UU No. 17 Tahun 2013, perbedaan yang paling menonjol ialah bahwa UU No. 17 Tahun 2013 mengatur pembubaran ormas dengan mekanisme melalui proses hukum, sedangkan UU No. 8 Tahun 1985 mekanismenya tanpa melalui proses hukum.

Namun seiring perkembangannya, pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁹ Dikeluarkannya Perppu yang menimbulkan reaksi pro dan kontra ditenga

⁷ Komnas HAM, *Penyusunan Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, dapat diakses dalam [https://www.komnasham.go.id/files/1565251422draf-sns-hak-atas-kebebasan-berkumpul-\\$P2V.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1565251422draf-sns-hak-atas-kebebasan-berkumpul-$P2V.pdf), diakses pada tanggal 21 April 2022.

⁸Veronica Sianipar Agnes, Eddy Mulyono, dan Rosita Indrayati, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, e-journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014, hal.70.

⁹Humas Sekretariat Kabinet Indonesia, *Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017*, dapat diakses dalam <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no22017/>. Diakses pada 21 April 2022.

masyarakat ini disinyalir akibat maraknya ormas-ormas yang melenceng dari ideologi bangsa, yakni Pancasila dan pemerintah menganggap bahwa ormas tersebut justru berpaham radikalisme. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan legitimasi oleh DPR dengan disahkannya Perppu No.2 Tahun 2017 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pada Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017.

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2017 merupakan bentuk pertimbangan yang sangat penting sebab *pertama*, Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang dinilai menyimpang dengan Ideologi Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif; *kedua* bahwa terdapat beberapa ormas yang implementasinya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh pemerintah, dan secara faktual terbukti terdapat ormas yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, *ketiga* bahwa UU No. 17 Tahun 2013 belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan suatu ajaran ataupun paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Namun yang menjadi topik pembicaraan selama ini adalah penerapan asas *contrarius actus* sebagai mekanisme pembubaran Ormas. Adapun yang dimaksud dengan asas *contrarius actus* adalah asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan adalah lembaga yang berwenang mencabut atau membatalkannya.¹¹ Inti permasalahannya terkait dengan mekanisme pembubaran ormas yang dianggap sepihak. Alasan pembubarannya adalah penilaian subjektif pemerintah, menilai apakah ormas bersangkutan melanggar ideologi Pancasila dan undang-undang yang berlaku, tanpa melalui mekanisme proses hukum terlebih dahulu. Terlebih terhadap penilaian tersebut pemerintah dapat secara langsung menghentikan kegiatan ormas yang dianggap radikal dan mencabut izinnya melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan asas *contrarius actus*. Asas *contrarius actus* ini tentunya sangat bertolak belakang dengan mekanisme pembubaran

¹⁰ Lihat Pertimbangan huruf c, huruf d, huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹¹ Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.2, 2017, hal.283

ormas yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013 yang lebih mengacu pada mekanisme *presumption of innocence* (setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Oleh karena itu tidak mengherankan jika asas *contrarius actus* mendapat respon pro-kontra ditengah masyarakat dan sejumlah toko ormas yang ada di Indonesia. Pihak yang pro seperti Nahdlatul Ulama, melihat secara positif adanya asas *contrarius actus* dari sudut pandang kegunaannya dalam melawan gerakan anti-pancasila dan anti negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga menutup pintu bagi gerakan separatis. Selain itu, pihak yang kontra, seperti Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas berargumen bahwasanya alasan pemerintah yang menilai ketiadaan asas *contrarius actus* untuk membubarkan ormas berbadan hukum dalam UU Ormas tidaklah tepat dan bahkan tidak berdasar. Menurutnya, tidak ada keharusan secara hukum lembaga yang memberikan pengesahan secara otomatis memiliki kewenangan mencabut atau membatalkan status badan hukum organisasi/entitas yang bersangkutan. Ada sudah begitu banyak lembaga, institusi, dan badan hukum yang tidak dapat dibubarkan oleh lembaga yang mengesahkannya. Justru mekanisme pembubaran atau pencabutan status badan hukum umumnya mesti melalui mekanisme peradilan.

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti *Analisis Terhadap Pengaturan Asas Contrarius Actus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

2. METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memandang bahwa pengkajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum merupakan bagian yang wajib untuk dikaji.¹²

3. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Pasca Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 86.

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang ini menunjukkan adanya kekosongan hukum sebab Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pemerintah menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2013 tidak lagi cukup untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrarius actus*. Dalam hal ini pejabat tata usaha negara tanpa melalui sebuah proses peradilan administrasi dapat mencabut atau membatalkan keputusannya.

Asas *contrarius actus* seolah menjadi alasan bagi pemerintah mengambil tindakan untuk mencabut surat keterangan atau status badan hukum yang dimiliki oleh ormas yang dianggap melanggar. Hal inilah yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi kajian dalam teori Administrasi Negara. Pihak yang berkepentingan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap merupakan 2 (dua) hal yang terhadapnya suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi.¹⁴

Jika merujuk pada prinsip dikeluarkannya undang-undang ormas baru dalam pers rilis (12/7/2020) yang di sampaikan oleh Menko Polhukam Bapak Wiranto memberikan argumentasi bahwa:¹⁵

”Perppu dikeluarkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ormas di Indonesia yang saat ini berjumlah 344.039 ormas, telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun daerah, harus diberdayakan dan dibina, sehingga dapat membawa dampak positif bagi pembangunan nasional. Ditemukannya kegiatan ormas yang menimbulkan konflik di masyarakat merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi cukup untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD

¹³Soedarmedi, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut, dari: <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidansejenisnya-apa-kabar-nanti/> , diakses Pada 22 September 2022 Pukul 3.30 WIB

¹⁴ Pilipus M. Hadjon (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Gajah Mada University PRESS, Yogyakarta, 1994, hal. 258-259.

¹⁵Sudjito, *“Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat”* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017. hal.1.

1945 Indonesia, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Leninisme.”

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini menjadi payung hukum bagi pemerintah agar dapat lebih leluasa, dalam menjamin, memberdayakan, dan membina organisasi kemasyarakatan.

Dalam lampiran UU No. 16 Tahun 2017 tentang Perppu No. 2 Tahun 2017. Pasal 1 mengubah arti ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Menurut aturan ini, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat perbedaan antara undang-undang ormas yang lama dan yang baru, yaitu pada UU No. 16 Tahun 2017 lebih dipertegas dengan, dan UUD 1945 Indonesia. Artinya, organisasi kemasyarakatan hendaklah patuh atau taat pada konstitusi Negara Indonesia, final.

Adapun kewenangan mengenai pembubaran ormas saat ini seperti yang kita ketahui bersama telah berpijak pada ketentuan UU No. 16 Tahun 2017. Berbicara tentang kewenangan, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Artinya adalah kewenangan pembubaran Ormas sejatinya merupakan hak dari pemerintah, memang pada UU No. 17 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pembubaran Ormas

¹⁶Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.65.

harus melalui prosedur sampai putusan pengadilan, namun sesungguhnya Pengadilan tersebut adalah representasi dari Pemerintah sebagai penguasa itu sendiri.

Secara teoritik, kewenangan terbagi menjadi tiga, yaitu kewenangan atribusi, mandat, dan delegasi. Adapun mengenai asas *contrarius actus* yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2017 ini, merupakan kewenangan atribusi, mengenai diskresi/*fries emersen* sang pejabat TUN yang mengesahkan badan hukum perkumpulan dan dia juga berdasarkan *ex officio* jabatannya berwenangan mencabutnya.

Beberapa Pasal dalam UU No.16 Tahun 2017 tentang Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang apabila ditinjau dari teori Kewenangan tidak sesuai dengan konsep Negara hukum sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Dan terdapat beberapa pasal dalam UU No. 16 Tahun 2017 yang membuka kemungkinan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui pemeriksaan di Pengadilan terlebih dahulu. Adapun Pasal yang dimaksud adalah Pasal 61 dan pasal 62.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berbunyi:

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian kegiatan dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum
2. Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri; atau
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ketentuan pidana terletak pada pasal 82A bahwa *setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak*

langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelanggaran dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan d adalah: melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pelanggaran pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b adalah: melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Hal yang menjadi kontroversial dari substansi diatas adalah mengenai sanksi pidana dan proses pembubaran ormas itu sendiri. Pasal 62 ayat (3) memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum ormas, yang kemudian pada Pasal 80A ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Pasal tersebut merupakan pasal karet, sebab ketentuan tersebut begitu subjektif, serta memberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah dalam memberikan tafsir, vonis hukuman, serta mencabut, dan membubarkan tanpa adanya mekanisme peradilan (*due process of law*). Tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dan semangat dari negara hokum yaitu prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*). Artinya, eksekutif telah mengambil alih kedudukan yudiikatif dalam bernegara.

Tidak adanya prinsip *due process of law* dalam pembubaran ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada pemerintahan yang diktator ataupun otoriter. Dan tentunya fenomena ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.¹⁷ Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar hukum yakni Julius Stahl, sebuah Negara dapat disebut dengan Negara hukum yang baik jika mencakup empat elemen penting, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan TUN.¹⁸ Selain Julius Stahl, A. V. Dicey juga mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu *Supremacy of Law*, *Equality before the Law*, *Due Process of Law*. Oleh karena itu, menurut hemat penulis ketentuan pembubaran ormas seperti yang termuat dalam Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 merupakan suatu kemunduran demokratisasi di Indonesia. Mengapa demikian, sebab pembubaran ormas pada hari ini telah menghilangkan prinsip *due process of law*, dan pembagian kekuasaan, dimana lembaga eksekutif telah memonopoli semua mekanisme dalam pembubaran suatu ormas.

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan bernegara menjadi penting mengingat fungsi kekuasaan negara yang terpusat dan terkonsentrasi disatu tangan akan mengakibatkan *abuse of power* dan cenderung menindas hak-hak rakyat. Ormas sebagai instrument penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum sangat penting karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh eksekutif saja akan mengakibatkan kesewenang-wenangan.

Hal yang akan dikhawatirkan selanjutnya adalah pembekuan dan pembubaran ormas sepihak oleh pemerintah. Tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 yang menyebutkan “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Karenanya substansi dari aturan ormas yang terbaru lebih bersifat sentralistik dan didominasi oleh lembaga eksekutif yang merupakan proses pembuatan hukum yang berkarakter *represif* dan *ortodoks*.¹⁹

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-9 Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal. 282.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, hal.123.

¹⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Op. Cit., hal. 26.

Meskipun tidak dapat dipungkiri, sejatinya UU No. 16 Tahun 2017 inipun memiliki sejumlah kelebihan:

1. Perluasan pengertian “Ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tidak terbatas pada ajaran atheisme, komunisme/marxisme, leninisme saja, namun juga mencakup paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat bahwa dampak daripada globalisasi semakin meningkat, maka bukan tidak mungkin ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila selain atheisme, komunisme/marxisme, leninisme dapat berkembang subur di Indonesia. Oleh karenanya, pengaturan mengenai hal tersebut sangatlah tepat, dan merupakan suatu kebutuhan demi menjaga utuhnya NKRI.
2. Dihapusnya seluruh Pasal 63-80 dan diganti dengan 80A maka Pemerintah telah meniadakan proses mediasi, peniadaan proses Administrasi (sejak SP1-SP3), peniadaan proses pelibatan Mahkamah Agung dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dan peniadaan proses pengadilan sehingga pembubaran Ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa dapat dibubarkan dengan cepat dan mudah karena tidak memerlukan tahapan yang berjenjang sehingga pencegahan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilakukan sejak dini.

Namun dibalik beberapa kelebihan tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 inipun memiliki beberapa kekurangan, seperti:

1. Kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana

Menurut penulis, pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang ini terlalu abstrak dan luas. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 82A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*”. Dan Pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat*

(4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pengaturan pidana minimal khusus dalam Pasal 82A Tahun 2017 memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi anggota dan pengurus ormas yang melanggar ketentuan larangan dalam perppu yang telah menjadi UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut.²⁰ Adapaun frasa “setiap orang” dalam pengaturan tersebut bersifat abstrak dan tidak adanya limitasi yang jelas mengenai “setiap orang” yang dimaksud tersebut, apakah dewasa, atau petinggi, atau hanya individu yang melakukan pelanggaran.

2. Pembubaran sepihak oleh pemerintah yang didasarkan oleh asas *contrarius actus*

Putusan pembubaran ormas tidak didahului dengan mekanisme di Pengadilan sehingga pemerintah dengan sepihak mencabut status badan hukum Ormas atau keterangan terdaftar Ormas yang diduga melanggar ketentuan Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Apabila wewenang pembubaran ormas hanya diberikan kepada pemerintah tanpa suatu proses peradilan terlebih dahulu, tentu yang akan dikhawatirkan adalah mekanismenya tidak terbuka maupun transparan, tanpa adanya data, saksi, bukti, serta suatu keputusan yang adil dan berimbang.²¹

Ketentuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan asas *presumption of innocence*, yang berarti bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.²² Tentu hubungannya dengan asas *contrarius actus* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah *argumentum per contrario* (berlawanan).

3. Tidak adanya kepastian hukum dalam pemberian batas waktu penghentian kegiatan Ormas

²⁰Novianti, *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan*, Jurnal Puslit Vol. IX, No 14/II/Puslit/Juli/2017, Jakarta, hal.3.

²¹ *Ibid*

²² Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya peringatan, maka Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Jika kita telaah, baik dalam pengaturan pasal maupun dalam penjelasan tidak ditemukan adanya penjelasan terkait batasan waktu penghentian kegiatan sehingga hal ini yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terlebih terhadap ormas yang telah diduga melanggar.

B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Yang Ideal Diterapkan Oleh Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum (*Ius Constituendum*)

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi sebenarnya telah memperbolehkan setiap warga negara Indonesia secara individu maupun kelompok untuk mengikatkan diri pada suatu organisasi untuk kepentingannya. Dalam hal ini penulis pun mengamini bahwasanya kebebasan berserikat dan berkumpul seperti apa yang diberikan oleh konstitusi itupun tidaklah dapat diartikan sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Kebebasan tersebut tetaplah dibatasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2), *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Pada prinsipnya, suatu organisasi jika terbukti melakukan tindakan seperti apa yang tertuang dalam UU tentang Ormas apabila bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka harus diberi sanksi administrasi yang berujung pada pembubaran Ormas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, sekalipun suatu Ormas dapat dibubarkan, proses pembubarannya harus dilakukan secara demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi serta hak asasi manusia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari hukum itu sendiri adalah mendapatkan keadilan, kebermanfaatannya, dan kepastian hukum. Hukum dan

peraturan yang berlaku tidak boleh ditetapkan serta diimplementasikan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa belaka.

Secara teori menurut A.V. Dicey terdapat 3 prinsip yang berlaku bagi suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu Prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, *due process of law*.²³ Namun yang sangat disayangkan pada hari ini adalah pembubaran Ormas yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah menghilangkan salah satu prinsip diatas, yaitu *due process of law*. Sebab pemerintah menggunakan dalih asas *contrarius actus* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 80 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi payung hukum dalam melakukan pembubaran tersebut.

Untuk membuktikan suatu Ormas dianggap telah melakukan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum, menurut hemat penulis hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan seperti apa yang dikehendaki oleh asas *presumption of innocence*, bahwa “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*”.²⁴ Hal ini selaras dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan mekanisme pembubaran Ormas sebelumnya.

Dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 ayat (2) yang normanya menjelaskan, *sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum*. Tentu hal ini selaras dengan prinsip *due process of law* itu sendiri. Selanjutnya jika kita menilik pada Pasal 70 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013²⁵ sangat jelas dan kongkrit bahwa, menteri terkait meminta Jaksa sebagai pengacara

²³Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Op.Cit, hal. 4.

²⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, “Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Penjelasan Pasal 70 ayat (1), “Yang dimaksud dengan “permohonan” tidak dapat diartikan sebagai perkara

negara untuk menggugat secara *contentiosa* (gugatan tentang persengketaan yang harus dibuktikan untuk memperoleh kebenaran hak/peristiwa) Ormas tersebut di pengadilan negeri, dan majelis memberi hak tergugat Ormas untuk menyanggah dan membela diri dan tidak serta-merta diputus bubar (*audi et alteram partem*).

Asas *audi et alteram partem* yang terdapat dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh, kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah. Menurut hemat penulis, mekanisme seperti inilah yang paling tepat dan paling adil untuk diterapkan pada pembubaran Ormas di Indonesia. Melalui asas ini kedua belah pihak sama-sama diberikan kesempatan yang sama pula untuk menyampaikan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses peradilan. Asas ini menjamin bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim didalam proses peradilan adalah bentuk dari salah satu upaya agar mendapatkan putusan yang objektif.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip serta asas dari negara hukum. Asas *contrarius actus* yang termuat secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 membuka celah bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang. Hal ini didukung dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62, serta diperkuat oleh Pasal 80 A yang memungkinkan pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa terlebih dahulu melewati mekanisme peradilan. Artinya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini telah meniadakan *due process of law*, pembagian kekuasaan, dimana lembaga eksekutif telah memonopoli

voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, tetapi harus diperiksa secara *contentiosa*, yaitu pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*”.

semua mekanisme dalam pembubaran suatu ormas. Hal ini akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*).

2. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*) adalah dengan penerapan asas *presumption of innocence* atau melalui mekanisme peradilan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh, kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah. Serta agar lebih terjamin bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim didalam proses peradilan adalah bentuk dari salah satu upaya agar mendapatkan putusan yang objektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah harus mengedepankan prinsip serta asas negara hukum dan demokrasi dalam membuat kebijakan, terutama terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan perubahan muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Mekanisme pembubaran ormas harus memuat prinsip *due process of law* dalam hal penerapannya. Agar terciptanya keharmonisan antara pemerintah dan rakyat, serta menghilangkan praktik kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*).
2. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang telah berlangsung beberapa tahun ini, dengan melibatkan peran lembaga peradilan (yudikatif) dalam pembubaran ormas sebagai wujud implementasi dari *due process of law* dan *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya. *Sejarah HAM Dalam Perspektif Barat, Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*. CESDA LP3E, Jakarta. 2000.
- Arinanto, Satya, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2008.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Masalah Kenegaraan*. Gramedia. Jakarta, 1982.
- Chatim, Nurmi. *Hukum Tata Negara*. Cendikia Insani, Pekanbaru, 2006.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung. 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2008
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung. 2012
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan 11. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- KOMNAS-HAM, *Hak Asasi Manusia: Tanggung jawab Negara, Peran institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta, 1999.
- Suhino. *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta, 2010.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch". *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, Nomor 1. Edisi Juni 2013.
- Pratiwi, Dian Kus. *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.2, 2017.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. *Jurnal Pro Justitia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. UU Nomor 16 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 239. TLNRI Nomor 6139.

_____. *Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. UU Nomor 17 Tahun 2013. TLNRI Nomor 5430.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. TLNRI Nomor 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 26 Tahun 2000. LNRI Tahun 2000 Nomor 208.

D. Artikel Internet

Arti Asas *Contrarius Actus*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-contrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08>. diakses pada 10 Maret 2022.

Rilis Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas. “*Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum*”. Jakarta, 24 Juli 2017, dapat diakses dalam <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Perppu-Ormas-24Jul17.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Indonesia. *Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017*, dapat diakses dalam <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no22017/> . diakses pada 21 April 2022.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada 10 Desember 1948. Hari kelahiran ini yang kemudian dikenal sebagai hari Hak Asasi Manusia Internasional. Deklarasi ini telah ditranslate ke dalam 375 bahasa dan dialek. Dapat diakses dalam <https://sekitarkita.com/2009/06/deklarasi-uiversal-hak-asasi-manusia/> . diakses pada tanggal 22 April 2022.